



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Jinayat di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir/Perjudian atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: TERDAKWA
Tempat Lahir	: Lhokseumawe
Umur/Tanggal Lahir	: 27 tahun/26 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Tani Desa Paya Bili I Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak ditahan ; -----

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----
- Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini ;

- Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini ;

- Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian (maisir) melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ; -----
- 2 Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali cambuk ;

- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah buku mimpi ; -----
 - 2 (dua) buah notes kecil ; -----
 - 1 (satu) buah notes besar ; -----
 - 2 (dua) lembar daftar pengeluaran nomor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar karbon ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal ; -----

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Memperhatikan pengakuan Terdakwa secara lisan di persidangan serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-163/IDI/05/2011 tertanggal 08 Februari 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2011 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Dusun Tani Desa Paya Bili Satu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Idi setiap orang dilarang melakukan perbuatan Maisir. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polisi Polsek Birem Bayeun sehubungan dengan melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menulis judi togel/orang sedang membeli togel di kios kosong yang terletak di Desa Paya Bili Satu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan cara membeli nomor apa saja yang disukainya yang jumlahnya paling sedikit 2 angka dan paling banyak 4 angka dan apabila 2 angka dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dibelinya keluar maka sipembeli mendapatkan hasil berlipat ganda yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila 3 angka maka jumlah uang yang diperoleh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka uang yang akan diperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta nomor-nomor tersebut dilihat melalui internet dengan situs togel Hongkong yang dibuka sekira pukul 23.00 wib yang mana tugas Terdakwa dalam togel tersebut adalah menampung orang-orang yang membeli nomor judi togel di Desa Paya Bili Satu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan setelah banyak Terdakwa rekap nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada Badar besarnya yaitu sdr SI NO Als TB pekerjaan Karyawan PTPN I kebun baru dan apabila salah satu pembeli nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang kenak dibelinya maka yang membayarnya adalah sdr SI NO Als TB apabila sdr NO Als TB tidak berada di tempat maka Terdakwa menyerahkan rekam nomor togel tersebut kepada anak buahnya yaitu sdr D, bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari hasil menulis judi togel tersebut tergantung banyak sipembeli dibagikan 30 persen dari jumlah pembeli dan rata-rata gajinya Terdakwa perharinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buku mimpi, 2 (dua) notes kecil, 1 (satu) notes besar, 2 (dua) lembar daftar pengeluaran nomor, 3 (tiga) lembar karbon, uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ditangkap serta dibawa ke Polsek Birem Bayeun untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :

- 1 SAKSI I, lahir tanggal 06 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Aspol Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur ;

- 2 SAKSI II, lahir tanggal 10 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Aspol Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur ; -----

selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa kedua saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ; -----
- Bahwa kedua saksi kenal dengan Terdakwa setelah menangkapnya ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam aktifitas judi togel lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan saksi menemukan barang bukti sebagaimana yang termuat dalam dakwaan JPU pada saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti tersebut dan Terdakwa menyatakan miliknya ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti perkara ini kepada Majelis Hakim dan Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buku mimpi, 2 (dua) notes kecil, 1 (satu) notes besar, 2 (dua) lembar daftar pengeluaran nomor, 3 (tiga) lembar karbon, uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut maka terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 pasal 5 dan 6 ayat (1) perbuatan tersebut adalah dikenakan *Jarimah Ta'zir* atau *Denda* sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapny Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;---

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 5 dan 6 ayat (1) Jo. Pasal 23 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 dimana unsur-unsurnya adalah sebagai tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :-----

1. "Setiap Orang" ; -----

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh atau subyek hukum dan/atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

2. "Dilarang menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir" ; -----

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah tidak adanya hak atau izin untuk melakukan perbuatan Maisir (Perjudian), sedangkan yang dimaksud dengan Maisir (Perjudian) menurut pasal 1 angka 20 Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan aktifitas judi togel ;

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditangkap hanya sendirian dan bersamanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku mimpi, 2 (dua) notes kecil, 1 (satu) notes besar, 2 (dua) lembar daftar pengeluaran nomor, 3 (tiga) lembar karbon, uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; --
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram) ;

- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh Darussalam dimana telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf. Di mana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Lagi pula Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga/ayah seharusnya memberi contoh yang baik kepada keluarganya maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut : ----

- ⇒ Hal-hal yang memberatkan : -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh ; -----
- ⇒ Hal-hal yang meringankan : -----
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya ; -----
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa uqubat cambuk sebanyak 8 (delapan) kali di depan umum, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa tersebut dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90 tentang larangan Maisir (perjudian), yaitu : -----

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 5 dan 6 serta Pasal 22 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian (maisir) melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;

- 2 Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali cambuk ;

- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku mimpi ; -----
 - 2 (dua) buah notes kecil ; -----
 - 1 (satu) buah notes besar ; -----
 - 2 (dua) lembar daftar pengeluaran nomor ; -----
 - 3 (tiga) lembar karbon ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - Uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal ; -----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H. oleh kami Drs.Murdani,SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Muhammad Abduh, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, di luar hadir Terdakwa (Hendri Irwansyah Bin Ahmad) ; -----

KETUA MAJELIS,

dto

DRS. MURDANI, SH

HAKIM ANGGOTA,

dto

MUJIHENDRA, SHI

dto

SAID NURUL HADI, SHI

PANITERA PENGGANTI,

dto

FAUZAN, SH